



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS 2021-2023



SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, bimbingan dan hidayah-Nya, penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2023 dapat diselesaikan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Pangkalpinang mempunyai tanggungjawab dan kewajiban untuk mendukung dan melaksanakan RPJMD 2018-2023, mendukung sepenuhnya Rencana Pembangunan Kota Pangkalpinang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dicanangkan oleh Walikota dan Wakil Walikota.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang ini disusun berdasarkan ketentuan dalam RPJMD 2018-2023 dan merupakan pedoman dan acuan bagi Sekretariat Dewan dan seluruh aparatur Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 ini disusun, semoga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.

SEKRETARIS DPRD



Drs. AKHMAD ELVIAN

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 196510141989031004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	2
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penyusunan	6
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG	8
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
	2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	16
	2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
	2.4. Kekuatan dan Kelemahan (Internal) serta Tantangan dan Peluang (Eksternal) Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	21
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD	24
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	24
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
	3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	27
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	31
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	32
	4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	32
	4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	32
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
	5.1. Strategi	36
	5.2. Arah Kebijakan	36
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	51

BAB VIII	PENUTUP	55
	8.1. Pedoman Transisi	55
	8.2. Kaidah Pelaksanaan	55
LAMPIRAN	LAMPIRAN LAPORAN TAHUNAN PENGGUNAAN BARANG/ASET	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Pada tahun 2018 telah ditetapkan RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023. Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi dan mendukung capaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang, maka Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang perlu menyusun Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Permendagri 86 tahun 2017 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Tahapan penyusunan perubahan Renstra Sekretariat DPRD

Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Diagram Alir Tahapan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang

Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2018-2023. Selain itu Renstra Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8)

26. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang merupakan penjabaran secara operasional visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang digambarkan dalam bentuk program kegiatan selama 5 tahun sesuai dengan penjabaran dari RPMJ Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan selama kurun waktu tahun 2018-2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang;
- 2) Untuk pedoman dan cara kerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang terhadap capaian hasil yang diinginkan;
- 3) Untuk menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja atau rencana kinerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah.

Sistematika penulisan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Perubahan Strategis Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja

pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang, telaahan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang.

Bab V Strategi dan Kebijakan

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris DPRD
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
 - 3 . Bagian Keuangan.
- c. Bagian Umum terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah dan;
 2. Sub Bagian Perundang-Undangan dan JDIH
- e. Bagian Keuangan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Anggaran dan Verifikasi dan;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi



2.1.1 Uraian Tugas

Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pangkalpinang bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai tugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan administratif dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan dan anggota DPRD. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- e. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Walikota Nomor 03 Tahun 2020, Sekretaris DPRD membawahi dan mengkoordinasikan 3 (tiga) Bagian di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meliputi:

1. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Bagian Umum berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD lingkup Umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program dilingkup umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;

- c. Pelaksanaan lingkup umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup umum dan Kepegawaian, Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- e. Pengoordinasian, pengkonsolidasian, pengumpulan dan pengelolaan bahan informasi daerah lingkup Sekretariat DPRD; dan
- f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Umum di lingkup Tata Usaha dan Kepegawaian.

Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. Penyiapan data di lingkup Umum dan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;
- b. Pelaksanaan petunjuk teknis di lingkup Umum dan Kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD;
- c. Pelaksanaan di lingkup Umum, meliputi Penatausahaan naskah dinas dan kearsipan; pengaturan dan pengelolaan perlengkapan Sekretariat DPRD; pelayanan pimpinan dan anggota DPRD serta pengaturan pemeliharaan lingkungan rumah dinas pimpinan dan Sekretariat DPRD; pengaturan akomodasi pimpinan dan anggota DPRD; pemberian pelayanan, pengaturan, pengelolaan, pengadaan perlengkapan dan sarana prasarana pimpinan dan anggota DPRD.
- d. Penyelenggaraan dan pelaksanaan di lingkup kepegawaian, meliputi perencanaan dan pengelolaan data kepegawaian (mutasi dan pembinaan, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, diklat dan pengembangan serta kesejahteraan pegawai) di lingkungan Sekretariat DPRD; pengadministrasian keanggotaan DPRD; pembinaan dan bimbingan teknis

penatausahaan kepegawaian pada bagian di lingkungan Sekretariat DPRD; dan

- e. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup umum dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat DPRD.

1.2 Sub Bagian Humas dan Protokol

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum di lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Fungsi Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

- a. Penyiapan data di lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di lingkungan Sekretariat DPRD;
- b. Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di lingkungan Sekretariat DPRD;
- c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol, meliputi fasilitas hubungan kerjasama DPRD dengan instansi Pemerintah, dan lembaga sosial lainnya; Pemberian pelayanan dan fasilitas aspirasi masyarakat yang di tujukan kepada DPRD; Pemberian pelayanan dan fasilitas informasi pers yang ditujukan kepada masyarakat; Penyelenggaraan keprotokolan, memfasilitasi penyusunan dan pengaturan jadwal kegiatan pimpinan serta anggota DPRD; Pelayanan administrasi perjalanan dinas pimpinan, anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat DPRD; pendokumentasian kegiatan pimpinan dan anggota DPRD dan Sekretariat DPRD; Penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; Pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; Pemutakhiran informasi dan dokumentasi; Penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; Penyampaian informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala; dan

- d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Hubungan Masyarakat dan Protokol di lingkungan Sekretariat DPRD.

2. Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan JDIH

Bagian Persidangan dipimpin oleh Kepala Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan JDIH yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD lingkup Persidangan dan Risalah, Perundang-undangan dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Bagian Persidangan, Perundang-undangan dan JDIH mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyusunan program dilingkup Persidangan dan Risalah, Perundang-undangan serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup Persidangan dan Risalah, Perundang-undangan serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. Pelaksanaan lingkup Persidangan dan Risalah, Perundang-undangan serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Persidangan dan Risalah, Perundang-undangan serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Sekretaris DPRD.

2.1 Sub Bagian Persidangan dan Risalah

Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di lingkup Persidangan dan Risalah.

Fungsi Sub Bagian Persidangan dan Risalah:

- a. Penyiapan data lingkup Persidangan dan Risalah;
- b. Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Persidangan dan Risalah;

- c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Persidangan dan Risalah yang meliputi pelayanan teknis pengaturan dan persiapan persidangan atau rapat; penyusunan konsep risalah hasil persidangan atau rapat; fasilitasi penyusunan dan perumusan produk hukum daerah; dan
- d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Persidangan dan Risalah.

2.2 Sub Bagian Perundang-undangan dan JDIH

Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di lingkup Perundang-undangan.

Fungsi Sub Bagian Perundang-undangan:

- a. Penyiapan data lingkup Perundang-undangan dan JDIH;
- b. Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Perundang-undangan dan JDIH;
- c. Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup Perundang-undangan yang meliputi penyediaan bahan referensi kepustakaan lingkup Perundang-undangan, dokumentasi dan pengarsipan hasil persidangan atau rapat;
- d. Penyelenggaraan dan pelaksanaan lingkup jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta sarana memberikan pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat; dan
- e. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perundang-undangan dan JDIH.

3. Bagian Keuangan

Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris DPRD di lingkup Keuangan.

Kepala Bagian Keuangan memiliki tugas :

- a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup keuangan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan lingkup keuangan ;
- c. Pelaksanaan keuangan lingkup anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan;
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup anggaran, verifikasi, perbendaharaan dan pembukuan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan Sekretaris DPRD yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala bagian keuangan lingkup Anggaran.

Fungsi Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi adalah :

- a. Penyiapan data lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi;
- b. Pelaksanaan petunjuk teknis lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi;
- c. Pelaksanaan lingkup Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan meliputi penyiapan bahan penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Rencanan Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD), penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra Sekretariat DPRD), penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Sekretariat DPRD);

- d. Pelaksanaan lingkup Anggaran dan Verifikasi yang meliputi melaksanakan verifikasi (pemeriksaan laporan surat perintah membayar, surat pertanggungjawaban, daftar himpunan pengeluaran dan surat perhitungan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku); dan
- e. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, Anggaran dan Verifikasi.

3.2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan

Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Keuangan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan.

Fungsi Sub Bagian keuangan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan adalah :

1. Penyiapan data lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan;
2. Melaksanakan petunjuk teknis lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan;
3. Pelaksanaan lingkup perbendaharaan dan pembukuan yang meliputi pembayaran gaji; Tunjangan pimpinan dan anggota DPRD; Pengaturan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekretariat DPRD; serta penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD; dan
4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perbendaharaan dan Pembukuan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pegawai dilingkungan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2020 sebanyak 133 orang, terdiri dari 32 PNS (20 laki-laki dan 12 perempuan) dan 101 non PNS (51 laki-laki dan 50 perempuan). Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan S1 untuk PNS sejumlah 17 orang. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan SMA untuk non PNS sejumlah 66 orang (32 Laki-laki dan 34

perempuan). Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat	2	-	-	1	3
2	SMP Sederajat	1	-	1	-	2
3	SMA Sederajat	4	4	32	34	74
4	D3	-	2	1	-	3
5	D4	-	-	1	3	4
6	S1	11	6	16	12	45
7	S2	2	-	-	-	2
8	S3	-	-	-	-	0
	Jumlah	20	12	51	50	133

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III yaitu sejumlah 11 orang pada tahun 2020, seperti terlihat pada Tabel 2.2.2 berikut ini.

Tabel 2.2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2020 (tahun terakhir)

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	2 Orang	-	2 Orang
2	Golongan II	4 Orang	5 Orang	9 Orang
3	Golongan III	11 Orang	7 Orang	18 Orang
4	Golongan IV	3 Orang	-	3 Orang
	Jumlah	20 Orang	12 Orang	32 Orang

Sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang meliputi tanah dan bangunan kantor, inventaris/peralatan kantor, serta kendaraan dinas, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2020

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Tanah	± 5.610 m ² .	Baik	Data Terlampir
2.	Bangunan Kantor	± 8281,1246 m ²	Baik	Data Terlampir
3.	Inventaris/Peralatan Kantor	499 Unit	Baik	Data Terlampir
4.	Kendaraan Dinas	27 Unit	Baik	Data Terlampir

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi prasarana dan sarana kerja Sekretariat Dewan yang berada di Jalan Rasakunda Kecamatan Gimimaya Kota Pangkalpinang, cukup baik dan sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan tersedianya gedung dan ruangan kerja yang memadai dan sarana pendukung yang baik.

Kinerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang selama kurun waktu tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kota Pangkalpinang

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu sesuai anggaran kas	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase jumlah kebutuhan anggaran program kegiatan dengan ketersediaan anggaran	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD
Kota Pangkalpinang

Program	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Pada Tahun					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata Pertumbu han	Rata-Rata Pertumbu han
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.165.252.700	2.672.334.411	1.367.424.500	1.702.748.800	2.403.711.000	2.485.886.400	2.563.543.461	1.064.805.549	1.430.846.203	2.018.672.361	78,54 %	95,93 %	77,87 %	84,03 %	83,98 %	-1,22%	84,07%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.809.852.150	1.980.152.550	1.246.060.000	699.685.500	1.789.099.500	3.114.268.816	1.707.251.479	939.756.078	496.050.249	1.203.574.587	81,74 %	86,22 %	75,42 %	70,90 %	67,27 %	-25,61%	76,31%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	180.957.000	154.658.500	15.000.000	228.090.000	747.504.000	177.893.200	154.368.500	14.960.000	222.640.000	561.204.000	98,31 %	99,81 %	99,73 %	97,61 %	75,08 %	33,89%	94,11%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	430.000.000	306.000.000	160.000.000	150.000.000	265.000.000	381.354.048	282.980.900	53.271.851	116.288.180	176.039.000	88,69 %	92,48 %	33,29 %	77,53 %	66,43 %	-20,33%	71,68%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.397.150	14.050.000	14.050.000	15.455.000	14.900.000	11.788.400	12.979.250	10.011.000	10.202.000	-	87,99 %	92,38 %	71,25 %	66,01 %	0,00 %	-26,21%	63,53%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	20.296.592.000	22.945.248.500	27.404.800.000	30.946.284.700	32.855.724.900	13.870.652.007	22.909.545.116	21.908.425.867	28.949.007.581	30.283.445.238	68,34 %	99,84 %	79,94 %	93,55 %	92,17 %	13,92%	86,77%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran paling tinggi pada tahun 2016 dan paling rendah pada tahun 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan (DAU dan DAK), belanja modal, pertumbuhan ekonomi dan jumlah anggota DPRD Kota Pangkalpinang.

2.4 Kekuatan dan Kelemahan (Internal) serta Tantangan dan Peluang (Eksternal) Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Kekuatan

1. Tugas pokok dan fungsi dewan sudah tersusun dengan perundang-undangan;
2. Adanya wewenang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memberikan pelayanan, tata laksana guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
3. Hak-hak tingginya komitmen pimpinan, anggota dan pimpinan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dalam menjalankan organisasi; dan
4. Adanya kerja sama dan dedikasi yang tinggi serta disiplin kerja ASN yang baik;
5. Adanya dukungan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dalam setiap tugas dan fungsi yang dilaksanakan;
6. Adanya koordinasi yang baik antara bagian dan unit kerja lainnya.

2.4.2 Kelemahan

1. Sistem rekrutmen pegawai Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang belum mengikuti pola kompetensi yang jelas;
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia ASN yang berkualitas; dan
3. Belum sebandingnya antara fungsi dan struktur, dimana fungsi organisasinya banyak, namun strukturnya kurang memadai.

2.4.3 Tantangan

Tantangan merupakan situasi yang merupakan tantangan bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Tuntutan pelayanan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin kompleks;
2. Perbedaan berbagai latar belakang pendidikan dari pegawai membuat suatu kebijakan dipersepsikan berbeda;
3. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung dalam memfasilitasi kegiatan DPRD;
4. Belum optimalnya Sumber Daya Aparatur ASN Sekretariat DPRD dalam menunjang kegiatan DPRD;
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD;
6. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap stabilitas keamanan.

2.4.4 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Peningkatan anggaran, sarana dan prasarana kantor dan Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi dan fasilitasi kegiatan DPRD;
2. Peningkatan bimbingan dan teknis bagi Aparatur guna menunjang kelancaran pelaksanaan administrasi kegiatan DPRD;

3. Ketersediaan anggaran dalam menunjang kegiatan DPRD yang relatif memadai;
4. Adanya pedoman tata kerja yang baik dalam menunjang kegiatan DPRD dengan menerapkan Sistem Operasional Prosedur (SOP);
5. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- 1) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 2) Belum optimalnya peningkatan bimbingan teknis bagi Aparatur Sipil Negara untuk menunjang tugas dan fungsinya.
- 3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pada bagian persidangan dan perundang-undangan.
- 4) Tidak tersedianya sumber daya manusia aparatur pelaksanaan teknis Perencanaan Evaluasi Pelaporan;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan visi Walikota dan Wakil Walikota yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM”
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul** dan **Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kota Pangkalpinang yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman**, merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan dari pada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran social tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Makmur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, ditempuh dengan melaksanakan 5 (lima) rumusan. Misi pembangunan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian unsur visi: “Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM” (Sejahtera Nyaman **Unggul** Makmur). Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas yaitu misi ke 3 yaitu: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance, dengan tujuan Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan serta meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance	Permasalahan 1.) Sumber Daya Manusia belum sesuai dengan kompetensi kebutuhan organisasi.	1) Sumber Daya Manusia yang tersedia belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan	1) Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kota Pangkalpinang cukup memadai dalam kompetensi yang dibutuhkan
2	Tujuan : Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan	2.) Belum optimalnya peningkatan	2) Terbatasnya anggaran	2) Jumlah PAD yang memadai

	daerah	<p>diklat, pengetahuan dan wawasan aparatur</p> <p>3.) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pada bagian persidangan dan perundang-undangan.</p> <p>1.) Tidak tersedianya sumber daya manusia aparatur pelaksana teknis Perencanaan Evaluasi Pelaporan.</p>	<p>pada kegiatan diklat</p> <p>3) Terbatasnya anggaran pada sarana dan prasarana pendukung.</p> <p>4) Belum tersedianya peraturan daerah dalam penyediaan aparatur pelaksana teknis Perencanaan Evaluasi Pelaporan</p>	<p>dalam mendukung peningkatan pengetahuan dan wawasan aparatur</p> <p>3) Jumlah PAD yang memadai dalam pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana</p> <p>4) Tersedianya aparatur pelaksana teknis Perencanaan Evaluasi Pelaporan.</p>
--	--------	---	--	---

3.3 Telaahan Renstra Sekretariat Provinsi

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategi Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

1. Meningkatnya kepuasan pelayanan internal oleh Sekretariat DPRD
2. Meningkatnya produk hukum yang dihasilkan lembaga DPRD dan Alat Kelengkapan lainnya

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke-: 1 (satu) dan 2 (dua) yaitu Meningkatnya kepuasan pelayanan internal oleh Sekretariat DPRD dan meningkatnya produk hukum yang dihasilkan lembaga DPRD dan Alat Kelengkapan lainnya

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	FAKTOR	
	Penghambat	Pendorong
1	2	3
1) Kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang sesuai dengan tupoksinya Belum optimalnya. 2) Peraturan Daerah yang sesuai dengan Program Legislasi Daerah yang diusulkan belum optimalnya.	1) Belum maksimalnya dan terimplementasinya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan dan penyelesaian tugas-tugas internal. 2) Belum	1) Tingginya standar pelayanan yang dibutuhkan anggota DPRD dan Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai lembaga perwakilan. 2) Perubahan baru terhadap

<p>3) Tenaga Ahli dan Staf ahli bagi Anggota DPRD yang belum optimalnya</p>	<p>terpenuhinya dan terakomodirnya aparatur pemerintah yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>3) Belum optimalnya sistem pelaporan dan penyusunan dokumen – dokumen perencanaan, sehingga Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dapat bekerja secara maksimal.</p> <p>4) Lambatnya pembahasan Rancangan</p>	<p>kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>3) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti dengan peningkatan aksesibilitasnya.</p> <p>4) Lemahnya jalinan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
---	---	---

	Peraturan Daerah baik yang berasal dari eksekutif maupun Raperda Insisiatif yang berasal dari Anggota DPRD.	
--	---	--

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Ada beberapa hal yang juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah. Sekretariat DPRD sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas fasilitasi terhadap anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang salah satu tugasnya sebagai lembaga legislasi yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pembahasan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang.

Pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang di wilayah Kota Pangkalpinang, sehingga diperlukan pengaturan ruang secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna dan berhasil guna yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)

Sekretariat DPRD tidak melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan dokumen KLHS yang tersusun. Keterkaitan dengan KLHS bersifat positif yaitu dukungan terhadap

penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan dan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang lestari.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Belum optimalnya profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitas dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan secara berkesinambungan serta menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif;
2. Belum optimalnya pengelolaan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan pokok pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya pencapaian perda yang dihasilkan dengan propemperda yang diusulkan;
4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM yang terampil sesuai dengan bidang tugas untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja Dewan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 adalah meningkatkan Indeks Kepuasan Anggota DPRD.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
						2019	Realisasi	2020	Realisasi
1	Meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Dewan	Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Anggota DPRD		Nilai	77	75	79	77
2	Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kualitas penetapan Perda sesuai standar	a. Ketersediaan informasi dalam menyebarluaskan kinerja Dewan dan menyerap aspirasi masyarakat.	Tersedianya website dan E reses	Unit	0	0	2	2
			b. persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda tepat waktu	Jumlah Raperda yang ditetapkan dibagi jumlah perda yang dibahas kali 100	%	80	80	80	76,19
			c. Persentase aparatur yang memiliki standar kompetensi.	Jumlah aparatur yang memiliki standar aparatur dibagi jumlah aparatur di Setwan kali 100	%	75	75	75	0

3	Memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tingkat kinerja aparatur Setwan yang memiliki kompetensi dan kapasitas	a.Persentase propemperda yang dibahas	Jumlah promperda yang dibahas dibagi jumlah Propoemda yang ada kali 100	%	80	80	80	64,28
			b. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam APBD	Jumlah apirasi masyarakat yang masuk dalam APBD dibagi total aspirasi kali 100	%	50	50	80	75
			c. Persentase aduan masyarakat yang terakomodir dalam tindak lanjut	Jumlah aduan yang diterima dan ditindaklanjuti dibagi total pengaduan kali 100	%	30	30	80	80
4	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara legislatif, eksekutif daerah serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara legislatif, eksekutif daerah serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Persentase rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	Jumlah rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah rapat-rapat paripurna yang dijadwalkan kali 100	%	100	100	100	100

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun		
							2021	2022	2023
1	Meningkatnya implementasi reformasi, birokrasi pemerintahan daerah	Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Anggota DPRD	Tepenuhinya jumlah produk hukum yang dihasilkan.	Jumlah Perda Yang dihasilkan	Jumlah Perda yang di sahkan dibagi jumlah Perda yang dibahas dikali 100	%	81	83	85

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan teknologi informasi dalam mendukung kinerja dewan melalui rapat koordinasi, pembangunan website DPRD, dan menyusun sistem dan E-Reses.
2. Meningkatkan kualitas penetapan perda melalui koodinasi dan sinkronisasi dengan OPD, persidangan yang efektif dan pengawalan ranpemda agar sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
3. Peningkatan kinerja sekretariat dewan dengan fokus pada peningkatan kapasitas khusus sesuai dengan kebutuhan pelayanan dewan.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dengan fokus pada pengembangan web DPRD dan sistem E-Reses.
2. Peningkatan kualitas penetapan perda dengan fokus pada koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dewan.
3. Meningkatkan kinerja aparatur sekretariat dewan melalui pelatihan, terlibat dalam pembahasan kegiatan dewan, workshop dan meningkatkan kapasitas yang sejalan dengan tugas dan fungsi setwan.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini.

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang

Visi : “Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur)			
Misi : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya <i>Good Governance</i>.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya implementasi reformasi, birokrasi pemerintahan daerah	Tepenuhinya jumlah produk hukum yang dihasilkan.	Meningkatnya kualitas penetapan perda dan pembentukan perda melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD yang efektif sesuai dengan waktu yang ditetapkan	Peningkatan kualitas perda yang dihasilkan dengan fokus pada koordinasi dan sinkronisasi

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**1. PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN/KOTA****a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat****Daerah**

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
- 4) Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 3) Pelaksanaan Medical Check Up

i. Layanan Administrasi DPRD

- 1) Fasilitasi Fraksi DPRD
- 2) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
- 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik

b. Peningkatan Kapasitas DPRD

- 1) Bimbingan Teknis DPRD / Pendalaman Tugas DPRD
- 2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

c. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- 1) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD
- 2) Pelaksanaan Reses

d. Pembahasan Kerjasama Daerah

- 1) Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi

e. Fasilitasi Tugas DPRD

- 1) Koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja DPRD

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir)

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG 2019-2020

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran (Impact)/ Program (outcome) / Kegiatan/ (output)	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target dan Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan					
								Tahun 2019			Tahun 2020		
								Tahun 2018	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).												
		4.01.4.01.04.02	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang tertangani	Jumlah layanan administrasi yang terlayani dibagi target dikali 101			100%	2.018.672.361,00	2.403.711.000,00	100%	1.494.747.991,00	2.044.756.883,00
		4.01.4.01.04.01.02	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik		Bulan		12 Bulan	242.043.711,00	330.970.000,00	12 Bulan	219.793.541,00	266.168.520
		4.01.4.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi keuangan yang tertib		bulan		12 bulan	252.500.000,00	252.995.000,00	12 bulan	230.225.000,00	267.500.000
		4.01.4.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa peralatan dan bahan kebersihan		bulan		12 bulan	254.395.000,00	257.220.000,00	12 bulan	255.969.000,00	277.100.000
		4.01.4.01.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja		Unit		175 Unit	76.657.000,00	119.870.000,00	175 Unit	78.562.000,00	82.602.000
		4.01.4.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor		Jenis		42 Jenis	70.417.000,00	73.890.000,00	47 Jenis	79.178.000,00	85.531.870
		4.01.4.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		Jenis		20 Jenis	160.120.500,00	236.789.000,00	20 Jenis	50.290.150,00	121.081.334
		4.01.4.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik		Jenis		16 Jenis	15.752.000,00	26.534.000,00	16 Jenis	34.133.000,00	37.660.959
		4.01.4.01.04.01.13	Penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor		Unit		6 Unit	397.940.940,00	409.504.000,00	9 Unit	229.500.000,00	251.500.000
		4.01.4.01.04.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga		Jenis		6 Jenis	126.493.240,00	133.125.000,00	6 Jenis	145.491.200,00	171.500.000
		4.01.4.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan UU yang tersedia		Jenis		2 Jenis	42.563.000,00	58.610.000,00	2 Jenis	19.980.000,00	21.440.000
		4.01.4.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum		Bulan		12 Bulan	132.975.000,00	254.204.000,00	12 Bulan	112.720.000,00	249.680.000

		4.01.4.01.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah koordinasi dan konsultasi baik dalam maupun luar daerah yang diselenggarakan		Tahun	1 Tahun	239.205.470,00	240.000.000,00	1 Tahun	34.071.100,00	202.992.200
		4.01.4.01.04.01.20	Penyediaan jasa dokumentasi	Tersedianya dokumentasi kegiatan		Tahun	1 Tahun	7.609.500,00	10.000.000,00	1 Tahun	4.835.000,00	10.000.000
		4.01.4.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik			100%	1.203.574.587,00	1.789.099.500,00	-	681.700.736,00	1.179.781.785,00
		4.01.4.01.04.02.xx	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional Pimpinan		0 unit	1 unit	0,00	0,00	1 unit	0,00	-
		4.01.4.01.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor		unit	7 Unit	179.250.000,00	211.049.000,00	15 Unit	149.000.000,00	187.500.000
		4.01.4.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor secara rutin dan berkala		unit	4 Unit	157.979.000,00	158.464.000,00	4 Unit	148.000.000,00	150.000.000
		4.01.4.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		Unit	14 Unit	380.210.417,00	652.078.500,00	14 Unit	361.812.243,00	669.263.785
		4.01.4.01.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor		0 unit	4 unit	29.475.170,00	55.000.000,00	10 Unit	22.888.493,00	71.400.000
		26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor		paket	15 Unit	0,00	0,00	15 Unit	0,00	-
		4.01.04.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat		0	2 Unit	73.590.000,00	75.000.000,00	2 Unit	0,00	-
		4.01.04.02.03	Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya gedung kantor		0	1 unit	198.800.000,00	200.000.000,00	0	0,00	-
		4.01.04.02.42	Rehab Sedang berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi			4 unit	75.770.000,00	222.508.000,00	4 Unit	0,00	101.618.000
		4.01.04.02.142	Pengadaan sarana publikasi	tersedianya sarana informasi publik			1 paket	108.500.000,00	215.000.000,00	0	0,00	-
		4.01.4.01.04.05	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase meningkatnya disiplin aparatur			100%	561.204.000,00	747.504.000,00	100%	0,00	-
		4.01.4.01.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		Paket		561.204.000,00	747.504.000,00	160 Orang	0,00	-
		4.01.4.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase meningkatnya aparatur yang profesional dan kompeten			100%	176.039.000,00	265.000.000,00	100%	230.469.200,00	485.000.000,00
		4.01.4.01.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Diklat formal yang dilaksanakan/diikuti		Frekuensi	16 Frekuensi	176.039.000,00	265.000.000,00	16 Frekuensi	54.669.200,00	125.000.000
		4.01.4.01.04.05.71	Pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya		0	0	0,00	0,00	160 Orang	175.800.000,00	360.000.000
Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.											

		4.01.4.01.04.07	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian Kinerja dan keuangan	Jumlah capaian kinerja dan keuangan dibagi target dikali 101			100%	0,00	11.400.000,00		15.348.400,00	20.000.000,00
		4.01.4.01.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun		Jenis		3 Jenis	0	3.500.000,00	3 Jenis	1.800.250,00	5.000.000
		4.01.4.01.04.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan semesteran		Jenis		1 Jenis	0	3.500.000,00	1 Jenis	4.854.800,00	5.000.000
		4.01.4.01.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun		Jenis		2 Jenis	0	3.500.000,00	2 Jenis	4.917.750,00	5.000.000
		4.01.4.01.04.06.05	Penyusunan RENJA (RKT, RKA dan DPA)	Jumlah jenis dokumen perencanaan kerja		Jenis		3 Jenis	0	4.400.000,00	3 Jenis	3.775.600,00	5.000.000
		4.01 . 4.01.04 . 06 . 06	PELAKSANAAN FORUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)	Jumlah Dokumen SPIP yang disusun									
		4.01 . 4.01.04 . 06 . 07	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen PMRB yang disusun									
Meningkatkan kualitas pelayanan dalam menunjang kinerja DPRD	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Dewan			Indikator tujuan : Indek Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD									
	Tingkat kinerja aparat Setwan yang memiliki kompetensi dan kapasitas												
		4.01.4.01.04.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase propemperda yang dibahas						30.283.445.237,70		32.855.724.900,00	38.730.738.554,00
		4.01.4.01.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah perda yang dibahas		Raperda		20 Raperda	6.352.972.469,70	6.881.000.000,00	20 Raperda	5.463.738.317,00	5.991.717.810
		4.01.4.01.04.15.05	Kegiatan reses	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan		kali		3 Kali	40.010.000,00	78.654.000,00	3 Kali	32.790.000,00	109.200.000
		4.01.4.01.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah orientasi pendalaman tugas yang diikuti		Kali		8 Kali	4.842.971.682,00	5.259.499.400,00	8 Kali	4.305.431.672,00	4.639.229.006
		4.01.4.01.04.15.10	Pelayanan tenaga ahli	Jumlah laporan analisis tim ahli/tenaga ahli yang disusun		Laporan		108 Laporan	965.500.000,00	1.020.660.000,00	108 Laporan	1.193.975.000,00	1.238.600.000
		4.01.4.01.04.15.11	Publikasi DPRD	Jumlah jenis jasa mass media yang digunakan		Jenis		3 Jenis	532.480.000,00	568.154.000,00	3 Jenis	886.235.000,00	966.470.000
		4.01.4.01.04.15.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rapat-rapat konsultasi luar daerah yang diikuti		Kali		60 Kali	15.978.436.596,00	17.175.688.000,00	60 Kali	23.450.022.510,00	23.925.514.838
		4.01.4.01.04.15.16	Peningkatan kualitas jasmani pimpinan dan anggota DPRD	Mengetahui hasil kesehatan pimpinan dan anggota DPRD		Paket		1 Paket	485.064.890,00	650.780.000,00	1 Paket	0,00	650.000.000
		4.01.4.01.04.15.18	Pelaporan alat kelengkapan DPRD	Jumlah jenis laporan alat kelengkapan DPRD		Jenis		1 Jenis	587.525.000,00	602.275.000,00	1 Jenis	605.475.000,00	639.536.900

		4.01.4.01.04.15.19	Pengamanan penyaluran aspirasi	Jumlah penyaluran aspirasi masyarakat yang mendapat pengamanan	Kali	2 Kali	0,00	10.000.000,00	2 Kali	0,00	10.000.000	
		4.01.4.01.04.15.20	Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD	Jumlah PAW Anggota DPRD yang dilaksanakan	Kali	1 Kali	0,00	50.544.000,00	1 Kali	0,00	141.450.000	
		4.01.4.01.04.15.22	Raperda Inisiatif DPRD	Terwujudnya perda inisiatif yang di sahkan	Raperda	3 Raperda	41.484.600,00	51.600.000,00	3 Raperda	0,00	4.150.000	
		4.01.4.01.04.15.23	Rapat-rapat paripurna istimewa	Tersedianya rapat-rapat paripurna istimewa	Kali	3 Kali	457.000.000,00	506.870.500,00	2 Kali	150.905.000,00	202.370.000	
			Pengadaan buku profil DPRD	Tersedianya buku profil DPRD	0	75 Buku	0,00	0,00	75 Buku		-	
		4.01.4.01.04.15.24	Penyusunan website DPRD	Tersedianya Sistem Website DPRD	paket				1 paket	53.650.000,00	56.250.000	
		4.01.4.01.04.15.25	Penyusunan sistem E-Reses	Tersedianya sistem E-Reses	0	1 paket	0,00	0,00	1 paket	49.500.000,00	56.250.000	
			Peningkatan Pelayanan sekretariat kepada anggota DPRD	Terwujudnya pelayanan yang optimal terhadap anggota DPRD	0	0 paket	0,00	0,00	1 paket	0,00	-	
		4.01 . 4.01.04 . 15 . 26	Penyusunan Kajian akademik	tersedianya dokumen kajian akademik		dokumen	0,00		1 dokumen	60.000.000,00	100.000.000	
			Sosialisasi semua perda oleh anggota dan pimpinan DPRD	Jumlah semua perda yang disampaikan	0		0,00	-	6 x	0,00	-	
TOTAL								34.242.935.185,70	38.072.439.400,00		38.673.988.826,00	42.460.277.222,00

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
SEKRETARIAT DPRD KOTA PANGKALPINANG 2021-2023

Tujuan	Sasaran	KODE					URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	SASARAN PRAOGRAM / KEGIATAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcomedan Kegiatan (output)/Sub-Kegiatan	FORMULA/RUMUS INDIKATOR	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD	
													T	Rp	T	Rp	T	Rp			T	Rp
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
							SEKRETARIAT DPRD															
Meningkatkan implementasi reformasi, birikrasi pemerintahan daerah								Indeks Kepuasan Anggota DPRD		%		80		80		80		80		80	SETWAN	
	Terpenuhiya jumlah produk hukum yang dihasilkan							Jumlah Produk hukum yang dihasilkan		%		100		100		100		100		100	SETWAN	
		4	0	0	x	x	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATENKOTA / PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATENKOTA						24.342.038.211		29.632.595.970		28.614.750.085		82.589.384.246	SETWAN		
							Terpenuhiya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu DIBAGI jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan DIKALI 100	%		100	8.047.585.780	100	8.249.228.090	100	8.454.883.792	100	24.751.697.661	SETWAN		
		4	0	0	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	%		100	10.998.900	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.998.900	SETWAN		
		4	0	0	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra/Rerja yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun dibagi jumlah dokumen yang ditetapkan dikali 100	Dokumen		4	5.499.900	4	5.000.000	4	5.000.000	12	15.499.900	SETWAN	
		4	0	0	2	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	Jumlah dokumen yang disusun dibagi jumlah dokumen yang ditetapkan dikali 100	dokumen		3	5.499.000	3	5.000.000	3	5.000.000	9	15.499.000	SETWAN	
		4	0	0	2	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah layanan administrasi Keuangan yang dianggarkan DIKALI 100	%		100	8.036.586.880	100	8.239.228.090	100	8.444.883.792	100	24.720.698.761	SETWAN	
		4	0	0	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangan	jumlah orang yang dibayarkan gaji dan tunjangan dibagi jumlah orang yang ditetapkan gaji dan tunjangan dikali 100	orang		35	8.025.588.380	35	8.226.228.090	35	8.431.883.792	35	24.683.700.261	SETWAN	

4	0 2	0 1	2,0 2	0 5	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	jumlah dokumen yang disusun dibagi jumlah dokumen yang ditetapkan dikali 100	dokumen	1	5.499.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.499.000	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 2	0 7	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	jumlah laporan yang disusun dibagi jumlah laporan yang ditetapkan dikali 100	laporan	1	5.499.500	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.499.500	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 2	0 8	penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Terlaksananya penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran SKPD	jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang di susun dibagi jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran yang di tetapkan dikali 100	laporan	0	.	1	3.000.000	1	3.000.000	2	6.000.000	SETWAN
						Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kuifikasi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerja	Jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya DIBAGI jumlah aparatur yang harus ditingkatkan kapasitasnya DIKALI 100	%	100	135.000.000		180.000.000	100	100.000.000	100	415.000.000	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	Jumlah layanan administrasi kepegawaian yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Kepegawaian yang dianggarkan DIKALI 100	%	100	135.000.000	100	180.000.000	100	100.000.000	100	415.000.000	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya untuk ASN	Jumlah pakaian dinas ASN yang di adakan	jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan dibagi jumlah pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya yang ditetapkan dikali 100	stel	0	.	150	80.000.000	150	50.000.000	300	130.000.000	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 5	0 9	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	jumlah orang pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dibagi jumlah orang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan dikali 100	orang	20	135.000.000	20	100.000.000	20	50.000.000	20	285.000.000	SETWAN
						Terpenuhiya kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan DIBAGI layanan administrasi perkantoran yang dibutuhkan DIKALI 100	%	100	1.142.195.630	100	1.228.582.412	100	627.096.694	100	2.997.874.736	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Persentase terpenuhinya administrasi Umum	Jumlah layanan administrasi Umum yang tertangani DIBAGI jumlah layanan administrasi Umum yang dianggarkan DIKALI 100	%	100	1.142.195.630	100	1.228.582.412	100	627.096.694	100	2.997.874.736	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 6	0 1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan dibagi jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang ditetapkan dikali 100	jenis	15	24.577.500	15	25.806.375	15	27.096.694	45	77.480.569	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dibagi jumlah peralatan kantor yang ditetapkan dikali 100	unit/jenis	35	282.884.880	35	297.029.124	35	100.000.000	105	679.914.004	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan dibagi jumlah peralatan rumah tangga yang ditetapkan dikali 100	unit/jenis	6	197.420.000	6	207.291.000	6	150.000.000	6	554.711.000	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 6	0 4	Penyediaan bahan logistik kantor	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	jumlah bahan logistik yang disediakan dibagi jumlah bahan logistik yang di tetapkan dikali 100	jenis	2	354.467.250	2	372.217.613	2	150.000.000	2	876.684.863	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dibagi jumlah barang cetakan dan penggandaan yang ditetapkan dikali 100	unit/set	15	133.040.000	15	139.692.000	15	100.000.000	45	372.732.000	SETWAN

4	0 2	0 1	2,0 6	0 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan dibagi jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dikali 100	buku/koran		2	23.306.000	2	24.471.300	2	25.694.865	2	73.472.165	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 6	0 8	Facilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya fasilitas kunjungan tamu	jumlah tamu yang berkunjung	jumlah orang tamu yang berkunjung ke sekretariat dibagi jumlah orang tamu yang berkunjung yang ditetapkan dikali 100	orang		0	-	1500	25.000.000	1500	26.250.000	3000	51.250.000	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 6	0 9	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilakukan	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti dibagi jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang ditetapkan dikali 100	kali		20	111.500.000	20	117.075.000	20	100.000.000	60	328.575.000	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 6	1 1	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	jumlah website/ aplikasi yang dikelola	jumlah website yang di kelola dibagi jumlah pengelolaan website yang di tetapkan dikali 100	kali		2	15.000.000	2	20.000.000	2	21.000.000	6	56.000.000	SETWAN
						Terpenuhi sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik DIBAGI dengan jumlah sarana dan prasarana yang ada DIKALI 100	%		100	15.017.256.801	100	19.974.765.468	100	19.432.769.580	100	54.424.811.849	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan prasarana aparatur yang tersedia DIBAGI dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan DIKALI 100	%		100	550.735.000	100	677.360.754	100	353.750.000	100	1.581.845.754	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 7	0 5	Pengadaan Mebel	Terlaksananya pengadaan mebel untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah mebel yang diadakan	jumlah mebel yang di adakan dibagi jumlah pengadaan mebel yang di tetapkan dikali 100	unit/set		10	246.735.000	7	178.701.373	8	50.000.000	25	475.436.373	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 7	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan dibagi jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dibutuhkan dikali 100	unit/set		12	175.000.000	15	173.659.381	15	50.000.000	42	398.659.381	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 7	0 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	jumlah gedung/bangunan yang di adakan dibagi jumlah pengadaan gedung/ bangunan yang di tetapkan dikali 100	unit		2	129.000.000	2	150.000.000	2	100.000.000	6	379.000.000	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang diadakan dibagi jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/ bangunan lainnya yang dibutuhkan dikali 100	unit/set/ kwh		0	-	3	75.000.000	3	78.750.000	6	153.750.000	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 7	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang diadakan	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang diadakan dibagi jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/ bangunan lainnya yang dibutuhkan dikali 100	unit/set		0	-	2	100.000.000	2	75.000.000	4	175.000.000	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Terpenuhi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan Jasa terpenuhi DIBAGI jumlah layanan Jasa yang dibutuhkan DIKALI 100	%		100	888.671.080	100	942.244.134	100	976.738.079	100	2.807653.293	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan	Jumlah jasa surat menyurat yang disediakan dikali jumlah jasa surat menyurat yang di tetapkan dikali 100	Surat		100	1.000.000	5000	22.500.000,00	5000	23.625.000	10100	47.125.000	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	jumlah orang yang terlayani untuk jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dibagi jumlah orang yang ditetapkan dikali 100	orang		170	243.000.000	170	255.150.000	170	267.907.500	170	766.057.500	SETWAN
4	0 2	0 1	2,0 8	0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki dibagi jumlah peralatan dan perlengkapan kantor dikali 100	unit/set		100	125.000.000	100	131.250.000	100	137.812.500	100	394.062.500	SETWAN

4	2	0	1	2.0	0	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia dibagi jumlah jasa pelayanan umum kantor yang ditetapkan dikali 100	jenis	20	519.671.080	20	533.344.134	20	547.393.079	20	1.600.408.293	SETWAN
4	0	0	2	2.0	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah dalam kondisi baik dibagi Jumlah Barang Milik Daerah pada Peringkat Daerah DIKALI 100	%	100	885.684.518	100	1.002.891.244	100	780.094.306	100	2.688.670.068	SETWAN
4	0	0	2	2.0	0	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas yang dipelihara dibagi Jumlah kendaraan dinas yang dimiliki dikali 100	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas yang dipelihara dibagi Jumlah kendaraan dinas yang dimiliki dikali 100	unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	SETWAN
4	0	0	2	2.0	0	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dibagi jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dimiliki dikali 100	unit	12	439.734.518	12	461.721.244	12	484.807.306	12	1.386.263.068	SETWAN
4	0	0	2	2.0	0	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dibagi jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dimiliki dikali 100	unit	2	64.700.000	2	41.170.000	2	45.287.000	2	151.157.000	SETWAN
4	0	0	2	2.0	0	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah gedung/ bangunan yang dipelihara dibagi jumlah gedung kantor dan bangunan yang dimiliki dikali 100	unit	4	331.250.000	2	300.000.000	2	150.000.000	8	781.250.000	SETWAN
4	0	0	2	2.0	0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung Kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor yang dipelihara dibagi jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dimiliki dikali 100	unit/set	0	-	2	150.000.000	2	100.000.000	2	250.000.000	SETWAN
4	0	0	2	2.1	5		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Jumlah layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD yang dibagikan dikali 100	%	100	12.424.616.203	100	17.092.289.336	100	17.062.187.194	100	46.579.092.733	SETWAN
4	0	0	2	2.1	0	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Jumlah orang anggota DPRD yang menerima gaji dan tunjangan dibagi jumlah orang anggota DPRD yang menjabat dikali 100	orang	30	11.747.116.203	30	16.450.914.336	30	16.862.187.194	30	45.060.217.733	SETWAN
4	0	0	2	2.1	0	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah Pakaian yang disediakan	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang dibut dibagi jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD yang ditetapkan dikali 100	stel	120	277.500.000	120	241.375.000	120	150.000.000	360	668.875.000	SETWAN
4	0	0	2	2.1	0	3	Pelaksanaan Medical Check up	Terlaksananya medical check up bagi anggota DPRD	Terlaksananya Medical Check Up	Jumlah orang anggota DPRD yang mengikuti medical check up dibagi jumlah orang Anggota DPRD dikali 100	orang	30	400.000.000	30	400.000.000	30	50.000.000	30	850.000.000	SETWAN
4	0	0	2	2.1	6		Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD	persentase terpenuhinya layanan Administrasi DPRD	Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan dibagi jumlah jumlah rapat paripurna yang dibutuhkan dikali 100	%	100	267.550.000	100	260.000.000	100	260.000.000	100	787.550.000	SETWAN
4	0	0	2	2.1	0	2	Facilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya fasilitasi fraksi DPRD	Terlaksananya fasilitasi fraksi	Jumlah fasilitasi DPRD dibagi jumlah fasilitasi DPRD yang dibutuhkan dikali 100	jenis	0	-	2	10.000.000	2	10.000.000	4	20.000.000	SETWAN
4	0	0	2	2.1	0	3	Facilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD yang dilaksanakan	Jumlah pelaksanaan rapat paripurna istimewa/PAW yang dilaksanakan dibagi jumlah pelaksanaan rapat paripurna istimewa / PAW yang ditetapkan dikali 100	kali	3	267.550.000	3	250.000.000	3	250.000.000	9	767.550.000	SETWAN
4	0	0	2	x	x		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						28.305.698.531		29.015.140.000		28.245.106.934		85.565.945.495	SETWAN
							Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah tugas dan fungsi DPRD yang terlaksana dibagi jumlah tugas dan fungsi DPRD yang dibutuhkan dikali 100	%	100	28.305.698.531		29.015.140.000		28.245.106.934	100	85.565.945.495	SETWAN

4	0 2	0 2	2.0 1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	persentase jumlah perda dan peraturan DPRD yang disahkan	jumlah perda dan peraturan DPRD yang disahkan dibagi jumlah perda dan peraturan DPRD yang dibahas dikali 100	%	100	6.345.475.500	100	6.562.862.300	100	6.726.683.947	100	19.635.021.747	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 1	0 1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	terlaksananya penyusunan dan pembahasan propemperda	jumlah rapat penyusunan dan pembahasan propemperda yang dilakukan dibagi jumlah rapat penyusunan dan pembahasan propemperda yang di tetapkan dikali 100	kali	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 1	0 2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah dan pembahasan peraturan daerah inisiatif DPRD	Jumlah rancangan peraturan daerah yang disahkan dan pembahasan Peraturan daerah inisiatif DPRD yang dibahas	jumlah perda yang disahkan dibagi jumlah perda yang di tetapkan dikali 100	perda	24	6.285.475.500	24	6.452.862.300	24	6.614.183.947	72	19.352.521.747	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 1	0 3	Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Terlaksananya penyelenggaraan kajian perundang-undangan	jumlah kajian Perundang-undangan	jumlah dokumen kajian perundang-undangan yang disusun dibagi jumlah dokumen kajian perundang-undangan yang ditetapkan dikali 100	dokumen	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	SETWAN
4	0 3	0 3	2.0 1	0 4	Fasilitasi Penyusunan penjelasan/ keterangan naskah akademik	Terlaksananya fasilitasi penyusunan penjelasan/ keterangan naskah akademik	Jumlah Naskah Akademis	jumlah dokumen naskah akademik yang disusun dibagi jumlah dokumen naskah akademik yang ditetapkan dikali 100	dokumen	3	50.000.000	3	50.000.000	3	52.500.000	9	152.500.000	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 4		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	persentase peningkatan kapasitas DPRD	jumlah peningkatan kapasitas DPRD dibagi jumlah peningkatan kapasitas yang dibutuhkan dikali 100	%	100	5.683.113.881	100	5.817.397.500	100	5.362.707.438	100	16.863.218.819	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 4	0 2	Bimbingan Teknis DPRD / Pedalaman Tugas DPRD	Terlaksananya pendalaman tugas DPRD	Jumlah Pendalaman Tugas DPRD yang diikuti	jumlah bimtek/ pendalaman tugas DPRD yang diikuti dibagi jumlah bimtek/pendalaman tugas yang ditetapkan dikali 100	kali	6	4.203.213.881	6	4.000.000.000	6	3.500.000.000	18	11.703.213.881	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 4	0 3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Terlaksananya publikasi dan dokumentasi dewan	Tersedianya Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumentasi DPRD yang disediakan dibagi jumlah dokumentasi DPRD yang di tetapkan dikali 100	Jenis	0	-	2	5.000.000	2	5.000.000	4	10.000.000	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 4	0 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terlaksananya penyediaan kelompok pakar dan tim ahli DPRD	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	jumlah orang tenaga ahli yang dibayar gajinya dibagi jumlah orang tenaga ahli yang dimiliki dikali 100	orang	10	420.000.000	10	600.000.000	10	615.000.000	10	1.635.000.000	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 4	0 5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Terlaksananya penyediaan tenaga ahli fraksi DPRD	Tersedianya Tenaga ahli Fraksi	jumlah orang tenaga ahli fraksi yang dibayar gajinya dibagi jumlah orang tenaga ahli fraksi yang dimiliki dikali 100	orang	40	1.059.900.000	40	1.212.397.500	40	1.242.707.438	40	3.515.004.438	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 5		Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	jumlah aspirasi masyarakat yang diindikasikan dibagi jumlah aspirasi masyarakat yang diterima dikali 100	%	100	130.560.000	100	142.088.000	100	149.692.400	422.340.400	SETWAN	
4	0 2	0 2	2.0 5	0 2	Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	Terlaksananya penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD	jumlah pokok DPRD yang ditindaklanjuti	jumlah pokok-pokok pikiran DPRD yang diindikasikan dibagi jumlah pokok-pokok pikiran DPRD yang ditampung dikali 100	dokumen	0	-	1	5.000.000	1	5.750.000	2	10.750.000	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 5	0 3	Pelaksanaan reses	Terlaksananya pelaksanaan Kegiatan reses DPRD	Jumlah kegiatan reses yang dilaksanakan	jumlah pelaksanaan reses yang dilakukan dibagi jumlah pelaksanaan reses yang di tetapkan dikali 100	kali	3	130.560.000	3	137.088.000	3	143.942.400	9	411.590.400	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 7		Pembahasan Kerjasama Daerah	Terlaksananya pembahasan kerja sama daerah	persentase Pembahasan kerjasama daerah yang dilakukan	jumlah kerjasama daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah kerjasama yang dibutuhkan dikali 100	%	100	1.052.600.000	100	1.691.940.000	100	1.232.914.750	100	3.977.454.750	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 7	0 2	penyusunan bahan komunikasi dan publikasi	Terlaksananya penyusunan bahan komunikasi dan publikasi DPRD	Jumlah jenis jasa mass media yang digunakan	jumlah media publikasi yang digunakan dibagi jumlah media publikasi yang di tetapkan dikali 100	jenis	3	1.052.600.000	3	1.691.940.000	3	1.232.914.750	9	3.977.454.750	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 8		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	persentase fasilitasi tugas DPRD yang ditakukan	jumlah fasilitasi tugas DPRD yang dilaksanakan dibagi jumlah fasilitasi tugas DPRD yang dibutuhkan dikali 100	%	100	15.093.949.150	100	15.800.852.230	100	14.773.108.400	100	44.667.909.780	SETWAN
4	0 2	0 2	2.0 8	0 1	koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jumlah Rapatrapat konsultasi keluar daerah yang diikuti	jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang diikuti dibagi jumlah koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD yang ditetapkan dikali 100	kali	60	14.461.849.150	60	14.167.702.230	60	14.124.050.900	180	42.753.602.280	SETWAN

	4	0	0	2,0	0	penyusunan laporan kinerja DPRD	Terlaksananya penyusunan laporan kinerja DPRD	jumlah jenis laporan alat kelengkapan DPRD	jumlah laporan kinerja DPRD yang disusun dibagi jumlah laporan kinerja DPRD yang ditetapkan di nilai 100	laporan	1	632.100.000	1	633.150.000	1	649.057.500,00	3	1.914.307.500	SETWAN
	JUMLAH										52.647.736.742	58.647.736.000	56.859.856.999	168.155.329.741					

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang.

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD Tahun 2019-2023

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Program / Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal RPJMD 2018	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan bidangnya masing-masing.	Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Dewan	Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Anggota DPRD	Nilai		77	79				
Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Meningkatnya kualitas penetapan Perda sesuai standar	a. Ketersediaan informasi dalam menyebarluaskan kinerja Dewan dan menyerap aspirasi masyarakat.	Unit		0	2				
		b. persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda tepat waktu	%		80	80				
		c. Persentase aparatur yang memiliki standar kompetensi.	%		75	75				
Memfasilitasi penyelenggaraan tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Tingkat kinerja aparatur Setwan yang memiliki kompetensi dan kapasitas	a. Persentase propemperda yang dibahas	%		80	80				
		b. Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%		50	80				
		c. Persentase aduan masyarakat yang terakomodir dalam tindak lanjut	%		30	80				
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara legislatif, eksekutif daerah serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Meningkatnya komunikasi dan koordinasi dalam memediasi dan mensinergikan hubungan antara legislatif, eksekutif daerah serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik	Persentase rapat-rapat paripurna yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	%		100	100				
Meningkatkan penyediaan fasilitas pelayanan secara bertahap untuk menunjang tugas, fungsi, wewenang dan hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Memfasilitasi peningkatan fungsi pengawasan DPRD	Indek Kepuasan DPRD	%				81	83	85	

PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA / PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTAPROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA / PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA										
	Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	%				100	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Presentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	%				100	100	100	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya adminisrasi keuangan perangkat daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	%				100	100	100	100
	Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerja	%				100		100	100
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	%				100	100	100	100
	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%				100	100	100	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum	%				100	100	100	100
	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%				100	100	100	100
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	%				100	100	100	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%				100	100	100	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%				100	100	100	100

Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase terpenuhinya layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%				100	100	100	100
Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya layanan administrasi DPRD	persentase terpenuhinya layanan Administrasi DPRD	%				100	100	100	100
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD										
	Terlaksananya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	%				100	100	100	100
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	persentase jumlah perda dan peraturan DPRD yang disahkan	%				100	100	100	100
Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya peningkatan kapasitas DPRD	persentase peningkatan kapasitas DPRD	%				100	100	100	100
Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Terlaksananya penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	%				100	100	100	100
Pembahasan Kerjasama Daerah	Terlaksananya pembahasan kerja sama daerah	persentase Pembahasan kerjasama daerah yang dilakukan	%				100	100	100	100
Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya fasilitasi tugas DPRD	persentase fasilitasi tugas DPRD yang dilakukan	%				100	100	100	100

BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Perubahan Tahun 2021-2023 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang Tahun 2024, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.



8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bagian-bagian pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan,

pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 **SEKRETARIS DPRD**

Drs. AKHMAD ELVIAN
NIP 196510141989031004